

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020 menyatakan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* atau *Coronavirus Disease (Covid 19)*¹ sebagai pandemi. Kasus penularan virus pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyebabnya adalah virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)* atau *Coronavirus Disease (Covid 19)*.² Tak dipungkiri COVID-19 juga merambah di Indonesia, meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam kurun waktu yang sangat singkat membutuhkan penanganan segera. Akan tetapi, minimnya persiapan dan edukasi terkait virus tersebut membuat pemerintah, tenaga kesehatan, serta seluruh elemen masyarakat kelabakan.

UUD NRI 1945 dalam pasal 28H ayat (1) menjamin kebutuhan kesehatan sebagai hak dasar manusia dan mengakui kesehatan sebagai faktor penting untuk menentukan kesejahteraan sosial. Negara selaku pemangku kewajiban terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam mengaplikasikan amanah pasal tersebut mengeluarkan suatu kebijakan di situasi pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berupa pemberlakuan *Social/Physical Distancing*,

¹Adityo Susilo, *et. al*, Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 45.

² *Ibid.*, hlm. 46.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro.

Keberadaan virus tersebut menyebabkan berbagai permasalahan. Selain berdampak pada sektor kesehatan, virus COVID-19 ini juga berdampak pada berbagai lini sektor seperti sosial politik, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan sektor perekonomian. Ditambah lagi penanganan virus Covid-19 di Indonesia sangatlah lamban terlebih terkait penyebarluasan informasi dan edukasi tentang virus Covid-19. Sehingga menyebabkan melonjaknya pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, meningkatnya angka kematian kasus Covid-19, banyak tenaga kesehatan yang meninggal dunia, menurunnya kesejahteraan umum, dan parahnya menyebabkan mental breakdown kepada masyarakat luas. Mental breakdown ini dibarengi dengan pemberlakuan kebiasaan baru dalam situasi pandemi yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dan menjamin peningkatan mutu SDA dan SDM di setiap daerah dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah pusat dengan mengacu pada asas desentralisasi mengamatkan setiap daerah harus sesegera mungkin bangkit dan memperbaiki situasi buruk yang disebabkan oleh Covid-19. Berdasar pada koridor pemerintahan dan perundangan secara vertikal setiap daerah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi wabah Covid 19. Dilansir dari data Satgas Covid-19, peta sebaran Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020 mengalami

peningkatan yang signifikan. Penyumbang peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak se Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.³

Di Jawa Timur jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 134,595 (9,5%) daerah penyumbang terbanyak adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.⁴ Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* dengan harapan menekan jumlah kasus penularan virus COVID-19 dan dapat menjalankan roda perekonomian yang mengalami stagnasi. Di Kabupaten Tulungagung walaupun tidak menjadi daerah dengan penyumbang kasus terkonfirmasi terbanyak, akan tetapi peta sebaran COVID-19 di Tulungagung termasuk kedalam kategori tinggi dengan jumlah kasus terkonfirmasi 2.672 pasien.⁵ Melalui Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur terkait dengan pola kebiasaan baru di Kabupaten Tulungagung. Pola tersebut sama persis dengan anjuran Kementerian Kesehatan dimana masyarakat diwajibkan menerapkan 3M (Mencuci tangan memakai sabun, Memakai masker, dan Menjaga Jarak).

³ Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, <https://covid19.go.id> diakses pada tanggal 16 Maret 2021 Pukul 12.59 WIB.

⁴ <https://infocovid19.jatimprov.go.id> diakses pada tanggal 16 Maret 2021 Pukul 12.59 WIB.

⁵Data diakses melalui <https://dinkestulungagung.net> diakses pada tanggal 25 Maret 2021 Pukul 19.14 WIB.

Pola kebiasaan baru yang diatur lebih khusus dalam Perbub No. 57 Tahun 2020 kurang terlalu diindahkan oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung.⁶ Kebiasaan masyarakat Tulungagung menghabiskan waktu dan bersantai serta maraknya *coffe shop* tidak dibarengi dengan kesadaran akan bahaya dan potensi penularan virus Covid-19. Budaya bersantai dan meminum kopi di warung kopi atau *coffe shop* terus berkembang di Tulungagung bahkan pada saat pandemic Covid-19 yang ditandai bermunculannya *coffe shop* baru di Kabupaten Tulungagung. Warung kopi dan *coffe shop* bertambah fungsi pada saat ini, tidak hanya digunakan untuk sekedar bersantai meminum kopi, akan tetapi pada saat ini juga dilakukan untuk melakukan aktivitas lain seperti berkumpul dengan teman/sanak saudara, bernegosiasi barang/jasa, *meeting* serta diskusi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh Paguyuban Warung dan Hiburan se-Tulungagung (Pawahita) pada tahun 2012 terdapat lebih dari 1.200 unit warung kopi yang tersebar di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung.⁷ Sehingga hal ini menyebabkan tidak ada satupun desa di Kabupaten Tulungagung yang tidak memiliki sebuah warung kopi. Pertumbuhan dan maraknya warung kopi serta *coffe shop* tentunya akan berdampak kepada perilaku konsumtif dari seseorang terutama di kalangan generasi milenial. Menurut Data Badan Pusat Statistik yang diperbarui pada tanggal 19 April 2021 menyebutkan bahwa Kabupaten Tulungagung didominasi oleh

⁶ Hasil observasi Peneliti di lapangan, Tanggal 19 April 2021

⁷ Fefi Diniyati Sholihah, *Analisis Persaingan Usaha Antara Warung Kopi Modern Versus Warung Kopi Tradisional di Kabupateng Tulungagung*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, Mei 2019, hlm. 3.

penduduk berusia 15-34 tahun dengan jumlah 311.916 jiwa yang memiliki mobilitas dan produktivitas tinggi.⁸

Padatnya mobilitas dan produktivitas generasi milenial berdampak juga pada penambahan *coffe shop* yang memang dihadirkan sebagai tempat menenangkan diri dan sarana *refresing* yang mudah dijangkau bahkan pada situasi pandemi Covid-19. Hadirnya Perbub No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. sebenarnya tidak bertujuan untuk membatasi pola hidup atau *life style* masyarakat Tulungagung untuk menghabiskan waktu di luar rumah, akan tetapi untuk meminimalisir dan menekan penyebaran virus Covid-19 dan persiapan menghadapi era *new normal*. ada Pasal 4 poin (b) Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 menjelaskan pengaturan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum. Pengaturan tersebut meliputi edukasi, sosialisasi mengenai pencegahan dan pengendalian virus Covid-19, menyediakan sarana cuci tangan, melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan, menerapkan upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan secara berkala,

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/04/16/5174/penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tulungagung-2020.html>, diakses pada Tanggal 14 Oktober 2021 Pukul 09.04 WIB.

menegakkan kedisiplinan masyarakat, dan menyediakan fasilitas deteksi dini, serta penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Islam sebagai agama *Rahmatan lil' Alamin* sangat mengutamakan kemaslahatan. Hukum Islam selalu mengatur kemaslahatan manusia, mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Oleh sebab itu, dengan menaati kebijakan protokol kesehatan lambat laun masyarakat akan terhindar dari kemudharatan yang dirimbulkan dari virus Covid-19. Sedangkan, realita di lapangan banyak dijumpai pengabaian Perbub No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 tersebut. Banyak pelaku usaha Coffe Shop yang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 4 poin (b), bahkan tidak sedikit pelaku usaha coffe shop yang menghadirkan *guest star* untuk meramaikan coffe shopnya (mengundang keramaian) ditengah situasi pandemi Covid-19. Disisi lain, upaya penegakkan Perbub No. 57 Tahun 2020 kurang maksimal, penegak hukum hanya memberikan peringatan dan denda administrasi padahal peringatan tersebut sudah lebih dari tiga kali.

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil Judul “**Penerapan Disiplin Dan Penegakan**

Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha (Studi Kasus Pelaku Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbup No. 57 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ?
3. Bagaimana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Perbub No. 57 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
3. Untuk mengetahui penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffe shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqh siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diulas sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat, baik manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan *literature* khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait dengan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

2. Segi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pembeding bagi setiap orang yang ingin mengkaji Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, tentu perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, hal tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Penerapan Disiplin

Soegeng Prijodarminto mengemukakan bahwa disiplin merupakan suatu terciptanya kondisi melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan/atau ketertiban.⁹

b. Penegakkan Hukum

⁹ Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses cetakan 2*, (Karawang: Pranadya Paramita, 1993), hlm. 23.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, sebagai negara hukum menganut prinsip dasar. *Pertama*, Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), Kesetaraan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dan Penegakkan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due process of law*).

c. Protokol Kesehatan

Protokol merupakan sekumpulan aturan yang berkaitan dengan tata urutan, formalitas, dan etiket diplomatik. Sekumpulan aturan protokoler menjadi acuan suatu institusi dan berlaku secara universal.¹⁰ Sedangkan protokol kesehatan adalah sekumpulan aturan atau ketentuan yang dianjurkan diikuti oleh setiap elemen masyarakat agar dapat beraktivitas secara aman pada saat Pandemi Covid-19.¹¹

d. Pelaku Usaha

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pelaku Usaha menurut ketentuan

¹⁰ <https://m.merdeka.com-jatim-protokol-kesehatan> diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.32 WIB.

¹¹ <https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3> diakses pada tanggal 16 April 2021 pukul 21.29 WIB.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi; perusahaan, korporasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, koperasi, dan lain-lain.¹²

e. Coffe Shop

Menurut Elly Herlyana coffe shop merupakan tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman non alkohol lainnya dalam suasana santai, tempat yang nyaman, dan dilengkapi dengan alunan musik baik lewat pemutar suara ataupun *live music*, desain interior yang menarik dan khas, mengedepankan pelayanan yang ramah dan beberapa diantaranya menyediakan koneksi internet (Wi-Fi).¹³

2. Penegasan Operasional

a. Penerapan Disiplin

Penerapan disiplin merupakan mengimplementasikan suatu kondisi dimana melibatkan serangkaian perilaku yang meliputi ketaatan, keteraturan, kepatuhan sehingga mewujudkan suatu kondisi yang tertib. Penelitian ini nantinya akan difokuskan kepada kewenangan Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

¹² Lihat Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Elly Herlyana, Fenomena Coffe Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda, *Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 1 Juni 2012, hlm. 190.

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan tujuan hukum yang meliputi memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan melalui ditegakkannya norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Fokus penegakan hukum dalam penelitian ini adalah penegakan Perbub No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

c. Protokol Kesehatan

Protokol Kesehatan merupakan sekumpulan aturan yang berisi tentang ketentuan kesehatan yang dianjurkan untuk dilakukan agar dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman selama pandemi Covid-19. Protokol yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

d. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan subyek yang terdiri dari orang maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun non hukum, bergerak dibidang usaha maupun jasa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mendapatkan *income* dari kegiatan yang sedang diusahakannya.

e. Coffe Shop

Coffe Shop adalah tempat yang menyediakan kopi, minuman non alkohol, dan makanan kecil atau tak jarang juga menyediakan menu dengan makanan berat. Disisi lain juga menyuguhkan suasana yang menyenangkan dan hangat, desain interior yang menarik dan khas, serta menyediakan jaringan internet (Wi-Fi).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) tinjauan tentang penerapan, (b) tinjauan tentang disiplin, (c) tinjauan tentang penegakan hukum, (d) tinjauan tentang protokol kesehatan dan (e) penelitian terdahulu.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV. IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab IV merupakan Paparan data dan temuan penelitian yang memuat data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan informan guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga dapat menemukan permasalahan yang dimaksud. Dalam BAB IV akan lebih fokus memuat data meliputi: 1) Gambaran umum Umum Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan bagi Pelaku Usaha Coffee Shop di Kabupaten Tulungagung. 2) Gambaran Umum Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Coffe Shop di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqh Siyash

BAB V PEMBAHASAN

BAB V akan fokus mengkaji: (a) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung, (b)

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 jo Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, (c) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Fiqh Siyash.

BAB VI PENUTUP

Bab V Penutup, terdiri atas: (a) kesimpulan, (b) saran.